

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap individu. Disatu sisi, penjual dapat berperan sebagai pembeli, dan di sisi lain, pembeli dapat berperan sebagai penjual, hingga akhirnya bertemu dengan pembeli terakhir yang berperan sebagai konsumen. Oleh karena itu, jual beli dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dipegang oleh semua pihak demi menjaga kemaslahatan umum bagi semua orang. Akan tetapi pada dasarnya praktek jual beli yang terjadi di warung makan dekat kampus Universitas Trunojoyo Madura mayoritas pelaku usaha banyak yang tidak mencantumkan harga dari menu makanan. Maka dari itu hal ini merupakan masalah karena tidak sesuai dengan Undang Undang Perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999 terkait hak konsumen dan Hukum Islam terkait jual beli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli di warung makan dekat kampus Universitas Trunojoyo Madura dan untuk mengetahui apakah jual beli yang dilakukan sah menurut tinjauan Undang Undang Perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999 terkait hak konsumen dan Hukum Islam terkait jual beli.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian ini dilakukan di warung makan dekat kampus Universitas Trunojoyo Madura guna mendapatkan data yang dibutuhkan Peneliti, dengan menggunakan pendekatan teoritis empiris dengan sumber data primer dan sekunder serta perolehan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan Mengenai praktik jual beli terhadap jual beli makanan tanpa lebel harga di warung makan dekat kampus Universitas Trunojoyo Madura, seluruh warung makan yang diteliti oleh penulis praktek jual beli makanan tanpa lebel harga di warung makan yang mereka dirikan. Dalam praktik jual beli yang dilakukan secara lisan ada yang menjelaskan harga di awal transaksi jual beli, ada juga yang menjelaskan harga saat konsumen telah menerima pesanan, dan ada juga yang menjelaskan harga saat konsumen telah memakan pesanannya. Namun jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 Ayat C pelaku usaha telah melakukan kecurangan dalam jual beli karena tidak mencantumkan harga makanan dari setiap menu yang disajikan sehingga mengakibatkan hak konsumen yang tidak terpenuhi dan jika ditinjau dari Hukum Islam jual beli yang dilakukan pelaku usaha dan pembeli dikatakan *Istihsan bi al-Urf* dikarenakan kebiasaan berdasarkan adat telah berlaku umum. Seperti jika dilihat secara umum rumah makan tanpa label harga yang berada di dekat kampus Universitas Trunojoyo Madura memiliki minat yang tinggi karena pada umumnya konsep ini cukup meringankan bagi penjual dan untuk pembeli sehingga, kebiasaan yang mempermudah itu menjadi hal umum.

Kata kunci: Jual beli, UUPK, *Urf*.

ABSTRACT

Buying and selling is one of the means for humans to fulfill the needs of each individual. On the one hand, the seller can act as a buyer, and on the other hand, the buyer can act as a seller, until finally meeting the last buyer who acts as a consumer. Therefore, buying and selling in Islam cannot be separated from rights and obligations. Rights and obligations must be held by all parties in order to maintain the public interest for everyone. However, basically the buying and selling practices that occur in food stalls near the Trunojoyo University campus, Madura, the majority of business actors do not include the price of the food menu. Therefore, this is a problem because it is not in accordance with the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 concerning consumer rights and Islamic Law concerning buying and selling. The purpose of this study was to determine how the buying and selling practices in food stalls near the Trunojoyo University campus, Madura and to determine whether the buying and selling carried out are valid according to the review of the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 concerning consumer rights and Islamic Law concerning buying and selling.

The method used in this study is a qualitative method with a field research method. This research was conducted at a food stall near the campus of Trunojoyo University, Madura, in order to obtain the data needed by the researcher, using an empirical theoretical approach with primary and secondary data sources and data acquisition through observation, interviews and documentation.

Therefore, based on the results of the study, it is concluded that regarding the practice of buying and selling food without price tags at food stalls near the campus of Trunojoyo University, Madura, all food stalls studied by the author practice buying and selling food without price tags at the food stalls they set up. In the practice of buying and selling carried out verbally, some explain the price at the beginning of the buying and selling transaction, some explain the price when the consumer has received the order, and some explain the price when the consumer has eaten their order. However, when viewed from the Consumer Protection Law No. 8 of 1999 Article 4 Paragraph C, business actors have committed fraud in buying and selling because they do not include the price of food from each menu served, resulting in consumer rights not being fulfilled and when viewed from Islamic Law, buying and selling carried out by business actors and buyers is said to be Istihsan bi al-Urf because customs based on customs have generally applied. As if seen in general, restaurants without price tags located near the campus of Trunojoyo University, Madura have high interest because in general this concept is quite easy for sellers and buyers so that habits that make it easier become commonplace.

Keywords: *Buying and selling, UUPK, Urf.*